



**WALI KOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**SALINAN**

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 80 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO NOMOR 82 TAHUN  
2023 TENTANG OPTIMALISASI KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL  
KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN UNTUK PETANI, NELAYAN, DAN  
PELAKU USAHA MIKRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Pemutakhirannya Program BPJS Ketenagakerjaan Kategori Bukan Penerima Upah (BPU) Provinsi/Kabupaten/Kota agar diampu oleh Dinas yang membidangi urusan ketenagakerjaan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : 900.1.14.3/17657/021.3/2024 Tanggal 15 Mei 2024 Perihal Pemberian Bantuan Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, maka perlu dilakukan perubahan terhadap regulasi yang mengatur mengenai optimalisasi kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan di Kota Probolinggo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Untuk Petani, Nelayan, dan Pelaku Usaha Mikro;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
  3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
  4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);

8. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 82 TAHUN 2023 TENTANG OPTIMALISASI KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN UNTUK PETANI, NELAYAN, DAN PELAKU USAHA MIKRO.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 82 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan Untuk Petani, Nelayan, dan Pelaku Usaha Mikro (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 82), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan perikanan, dan bidang usaha mikro melakukan pendataan Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Petani, Nelayan, dan Pelaku Usaha Mikro
- (1a) Pendaftaran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Petani, Nelayan, dan Pelaku Usaha Mikro diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan.
- (2) Pendaftaran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) dilakukan di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Probolinggo.
- (3) Setiap pendaftaran dilakukan dengan melengkapi persyaratan data dan kelengkapan dokumen berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besaran iuran JKK dan JKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dengan melampirkan data pendukung.
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dijadikan dasar sebagai bukti laporan pertanggungjawaban.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Penganggaran belanja Iuran JKK dan JKM didanai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan dianggarkan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dimaksud.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 31 Desember 2024  
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.**  
NIP. 19780608 200903 1 004